

# PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MOHAMMAD NATSIR

Armin Tedy\*

## Abstrak

*Mohammad Natsir merupakan tokoh yang mempunyai reputasi Nasional maupun Internasional, memiliki wawasan yang luas tentang ajaran Islam. Partai politik Islam menurut M. Natsir merupakan sarana menyampaikan aspirasi dalam pemerintahan. Tujuan dari partai politik Islam menurut Natsir adalah untuk ibadah dan menjadi hamba Allah yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, yang ber-asas-kan al-Qur'an dan sunnah.*

*Tiga alasan yang dijadikan M. Natsir mengusung agar Islam dijadikan sebagai dasar negara (ideologi): watak holistik (kesempurnaan) Islam, keunggulan Islam atas semua ideologi dunia dan kenyataan bahwa Islam anutan mayoritas warga negara Indonesia. Adapun Kontribusi Muhammad Natsir terhadap perkembangan politik Islam di Indonesia : pertama menanamkan tauhid dalam diri manusia yang ada dalam Partai Islam yang marak bermunculan saat ini, kedua memerdekakan para politikus dari berbagai macam intervensi penguasa dan hanya takut kepada Allah SWT. Ketiga tidak terlalu berambisi untuk memiliki jabatan dalam pemerintahan.*

*Kata Kunci : Pemikiran, Politik Islam, Dasar Negara, Muhammad Natsir*

## Pendahuluan

Diskusi tentang politik Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran serta Mohammad Natsir. Ia adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi (Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia), partai Islam terbesar di masa konsituante, dan turut memperjuangkan Islam sebagai dasar negara bersama kelompok nasional Islam lainnya.<sup>1</sup>

Pandangan Natsir tentang hubungan Islam dan negara adalah bahwa agama bukanlah semata-mata ritual peribadatan dalam istilah sehari-hari seperti salat dan puasa, akan tetapi agama meliputi semua kaedah-kaedah, batas-batas dalam muamalah dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, menurut Natsir, untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-patokan itu dapat berlaku dan berjalan sebagaimana

mestinya, perlu dan tidak boleh tidak, harus ada kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara, sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya Allah memegang dengan kekuasaan penguasa, yang tidak dapat dipelihara dan dipegang oleh Al-Qur'an itu"<sup>2</sup>.

Natsir ingin menegaskan bahwa Islam dan negara itu berhubungan secara integral, bahkan simbiosis, yaitu saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bidang etika dan moral. Hal ini karena dalam pemahaman Natsir bahwa Islam merupakan ajaran yang lengkap.

Natsir bersikukuh mengajarkan konsep Islam sebagai dasar negara bukan

\*Penulis adalah Dosen FUAD IAIN Bengkulu

semata-mata karena umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, tetapi menurut keyakinannya bahwa ajaran Islam mempunyai hukum ketatanegaraan dalam masyarakat dan mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat serta dapat menjamin hidup keragaman atas saling harga-menghargai antara pelbagai golongan di dalam negara.

### A. Mengenal Sosok Mohammad Nasir

Nama lengkapnya ialah Dr. Mohammad Natsir, dilahirkan pada 17 Juli 1908 di Jembatan Berukir, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.<sup>3</sup> Seorang negarawan muslim, ulama intelektual, pembaru dan politikus muslim Indonesia yang disegani.<sup>4</sup>

Natsir cukup aktif dalam aktivitas politik sejak masa muda sampai usia senja. Natsir menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1945-1946. Kemudian menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia dari tahun 1946-1949. Ia menjadi Menteri Penerangan selama 4 periode: dalam Kabinet Sjahrir I (3 Januari 1946 - 12 Maret 1946), kemudian dalam kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946 - 2 Oktober 1946), berikutnya dalam kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 3 Juli 1947), selanjutnya dalam kabinet Hatta I (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949). Mulai tahun 1949 sampai 1958 Natsir menjadi Ketua Umum partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).<sup>5</sup>

Pada tahun 1950-1951 Natsir menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno karena keberhasilannya dalam mengajukan Mosi Integral. Jabatan

Perdana Menteri ini dapat dianggap sebagai puncak karirnya dalam dunia politik. sementara itu dari tahun 1950-1958 ia menjadi anggota parlemen Republik Indonesia. Selain itu pada tahun 1956-1958 Natsir menjadi anggota Majelis Konstituante sebagai hasil dari pemilu tahun 1955. Dan selanjutnya mulai tahun 1958-1960 ia bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Natsir memperoleh gelar "Bintang Republik Indonesia Adhipradana" tahun 1998, dan "Pahlawan Nasional" tahun 2008.<sup>6</sup>

Sementara itu di bidang dakwah Natsir pernah menjabat organisasi Islam internasional. Pada 1967 menjadi Wakil Presiden *World Muslim Congress (al-Mu'tamar al-'Alam al-Islami)* yang bemarkas di Karachi, Pakistan. Kemudian dua tahun berikutnya (1969) diangkat menjadi anggota *World Muslim League (rabit}ah al-'Alam al-Islami)*, Mekah, Saudi Arabia. Selanjutnya pada tahun 1972 dia menjadi anggota *Majlis A'la al-'Aslam li al-Masajid* (Dewan Tertinggi Masjid Sedunia) yang berkedudukan di Mekah, Saudi Arabia, serta menjadi ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sejak tahun 1967-1993.<sup>7</sup>

Karya-karya Mohammad Natsir yang kini telah beredar dalam bentuk buku di Indonesia berjumlah lebih dari 45 buku antara lain,

1. *Politik dan Agama* (Jakarta : Mutiara,2000)
2. *Islam Sebagai Dasar Negara* (Jakarta: Media Da'wah, 2000)
3. *Indonesia di Persimpangan Jalan* ( Jakarta : Pt Abadi, 1994)
4. *Politik Melalui Jalur Dakwah* ( Jakarta : Media Dkwah, 2008)

5. *Peranan Islam dalam Pembangunan* ( Jakarta :Yayasan YISC, 1978)
6. *Mosi Integral Natsir, Dari RIS ke NKRI* ( Jakarta : Media dakwah, 2008)
7. *Peranan Islam Dalam Pembinaan Demokrasi* (Jakarta : Media Dakwah, 2000)
8. *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Media Dakwah. 2001)
9. *Capita Selecta 2*, (Jakarta: Abadi, 2008)
10. *Islam dan Kristen di Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1980)
11. *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante, tiga jilid* (Bandung, 1958).
12. *The New Morality*, (Surabaya: Perwakilan DDII, 1969).
13. *Tinjauan Hidup*, (Widjaja, Djakarta, 1957)
14. *Kom Tot Het Gebed (Marilah Shalat)*, (Jakarta: Media Dakwah, 1981).
15. *Keragaman Hidup Antar Agama*, (Djakarta : Hudaya, 1970)
16. *Hidupkan Kembali Idealisme dan Semangat Pengorbanan*, (Djakarta : Bulan Bintang, 1970)
17. *Gubahlah Dunia dengan Amalmu, Sinarilah Zaman dengan Imanmu*, (Djakarta : Hudaya, 1970)
18. *Kubu Pertahanan Mental dari Abad ke Abad*,(Surabaya: T.P., 1969).
19. *Tauhid untuk Persaudaraan Universal*, (Jakarta: Suara Masjid, 1991).
20. *Hendak ke mana Anak-anak Kita Dibawa oleh PMP*,(Jakarta: Panji Masyarakat, 1402 H.).
21. *Islam dan Akal Merdeka*, (Tasikmalaja: Persatoen Islam bg. Penjiaran, 1947).
22. *Islam Mempunyai Sifat-sifat yang Sempurna untuk Dasar Negara*, (Jakarta: T.P., 1957).

23. *Pandai-pandailah Bersyukur Nikmat*, (Jakarta: Bulan bintang, 1980).

## **B. Partai Politik Islam Menurut Mohammad Natsir**

M. Natsir memperlihatkan ketegasannya tentang hubungan Islam dan negara yang tidak bisa dipisahkan, dengan mendasarkan pendiriannya kepada al-Qur'an surat adz-Dzariat Ayat : 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya :*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepada Ku".<sup>8</sup>*

Maka kehidupan pribadi, kehidupan bersama, juga kehidupan bernegara hendaklah mencerminkan ajaran Islam. Berdasarkan firman Allah ini, M. Natsir mengembangkan teorinya dengan menyatakan: "Seorang muslim, hidup di dunia ini dengan cita-cita kehidupan supaya menjadi seorang hamba Allah dalam arti yang sesungguhnya<sup>9</sup>, yang berasaskan Al-Quran dan sunnah. *Asas* berarti rumusan cita-cita dan motivasi tempat bertolak, sumber inspirasi dan kekuatan<sup>10</sup>. Dunia dan akhirat tidak mungkin dipisahkan bagi kaum muslimin dari idiologi mereka.

Partai politik Islam adalah fenomena politik Indonesia yg selalu hangat dibicarakan setelah kemerdekaan hingga saat ini . Partai politik Islam pada masa M. Natsir memiliki landasan asas atau pondasi yang kuat berupa Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad. Sehingga tujuan politisi partai politik Islam pada saat itu adalah menjadi hamba Allah yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Lucunya banyak politisi sekarang yang dengan semangat berapi-api mengaku berpartai politik Islam tetapi tidak menjadikan politik sebagai ibadah dan tidak memberikan ketauladanan dalam kehidupan mereka.

### C. Islam Sebagai Dasar Negara

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negeri yang mayoritas berpenduduk muslim pada awal pembentukannya adalah bagaimana mendudukkan agama dalam kehidupan bernegara. Selain Indonesia, negara-negara di Timur Tengah, Afrika Utara, maupun Asia Selatan juga mengalami problem yang sama. Hal ini terkait dengan respon dinamika terhadap arus nasionalisme dan demokrasi, semenjak abad 20. Selain itu yang menjadi faktor penting dalam kaitan ini adalah posisi Islam di dalam negara. Terjadinya simpang pemahaman umat Islam dalam persoalan inilah yang banyak melahirkan gesekan antara mereka dalam menentukan bagaimana cara menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Menurut Natsir<sup>11</sup> di dalam menyusun suatu undang-undang dasar bagi negara kita ini dan untuk mencapai hasil yang memuaskan, perlulah bertolak dari pokok pikiran yang pasti, yakni bahwa undang-undang dasar bagi negara harus menempatkan negara dalam hubungan yang seerat-eratnya dengan masyarakat yang hidup di negara kita. Undang-undang dasar itu harus berurat berakar dalam kalbu, yakni berurat berakar dalam alam pikiran, alam perasaan dan alam kepercayaan serta falsafah hidup dari rakyat dalam negara tersebut.

Ketika Natsir menginginkan Islam sebagai dasar Negara, golongan sekuler memberikan pertanyaan bagaimana mungkin Islam dapat mengatur negara modern seperti saat ini. Al-Quran memberikan petunjuk-petunjuk untuk merencanakan Anggaran Belanja Negara. Menurut Natsir<sup>12</sup> itu semua memang tidaklah ada dan memang tidak perlu diatur dengan wahyu *Ilahi* yang bersifat kekal, sebab hal-hal yang berkenaan dengan keduniaan selalu bertukar dan berubah menurut tempat, zaman dan keadaannya.

Islam hanya mengatur dasar dan pokok-pokok mengatur masyarakat manusia, yang tidak berubah-ubah kepentingan dan keperluannya selama manusia itu masih bersifat manusia. Islam ditetapkan untuk keselamatan masyarakat manusia, contohnya Islam memiliki kriteria atau ukuran ketika ingin melantik seorang pemimpin atau menjadi seorang kepala Negara maupun kepala daerah adalah agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlak dan kecakapannya untuk memegang suatu amanah.

Ketika golongan sekuler melempar undang-undang Islam jauh-jauh, dengan anggapan ajaran Islam tidak relevan pada saat ini. Mereka tidak mengetahui, kemajuan politik macam mana pulakah yang akan terhalang apabila para pemimpin yang duduk memegang kekuasaan dari jenjang terbawah sampai jenjang tertinggi, baik di pemerintahan maupun pada partai politik diharuskan berakhlak dan berbudi pekerti yang baik.

Menurut Natsir bila sudah ada aturan atau sistem undang-undang yang baik terdapat di negara lain, kita orang Islam berhak mencontohnya selama tidak

bertentangan dan berlawanan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Islam<sup>13</sup>. Negara-negara yang bukan Islam pun menyusun peraturan kenegaraannya sebagian mencontoh dari undang-undang Negara lain yang telah ada lebih dulu atau yang lebih tinggi kecerdasannya dalam soal-soal kenegaraannya.

Ada beberapa hal yang harus ditanamkan dalam dasar Islam sebagai dasar Negara.

1. Konstitusi harus bebas dari Tekanan-tekanan

Dalam hal menjaga konstitusi ini adalah tanggung jawab kita bersama tidak hanya tugas pejabat semata namun harus juga dijaga oleh negara (*institusi*) atau masyarakat, agar kontitusi bisa berjalan dengan baik. *Institusi* itu adalah suatu badan atau organisasi yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di lapangan jasmani maupun rohani, diakui oleh masyarakat, mempunyai alat-alat untuk melaksanakan tujuan, mempunyai keanggotaan, mempunyai daerah berlakunya dan memberikan hukuman kepada pelanggaran atas peraturan-peraturan dan norma-normanya.

2. Dasar Negara harus berurat berakar dalam kalbu masyarakat

Dalam hal ini Islam harus kuat tertanam dalam jiwa masing masing setiap muslim artinya tidak hanya sekedar namanya yang Islam namun dalam pengamalannya yang sangat terpenting.<sup>14</sup>

3. Masyarakat jangan melanggar Demokrasi

Dalam hal ini ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh.<sup>15</sup>

- a. Golongan yang berkuasa harus mendapat persetujuan dari golongan terbesar (mayoritas)
- b. Golongan-golongan kecil yang berlainan pendapat dari mayoritas tenjamin hak hidupnya dalam masyarakat

Perjuangan M. Natsir menjadikan Islam sebagai dasar negara, paling tidak ada tiga periode, masing-masing periode dengan corak pemikiran yang berbeda, yaitu;<sup>16</sup> *Pertama*, periode 1930-1940, dalam periode ini M. Natsir memperjuangkan wacana "Islam sebagai Dasar Negara" melalui tulisan-tulisannya yang dimuat diberbagai media cetak yang terbit waktu itu sekaligus membangun polemik tentang pemikiran politik Islam dengan pemikiran politik nasional sekuler yang diwakili Soekarno. *Kedua*, periode pasca kemerdekaan, dalam periode ini M. Natsir dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara sepanjang Pancasila itu ditafsirkan sesuai dengan ajaran Islam, serta inti dan hakikat dari semua sila yang terkandung dalam Pancasila dipenuhi secara memadai dan dilaksanakan secara benar dan tepat. *Ketiga*, periode konstituante, dalam periode ini perjuangan M. Natsir telah mempergunakan intrumen partai politik yang dilaksanakannya secara konstitusional dalam lembaga yang diakui secara sah oleh konstitusi yaitu Badan Konstituante (Parlemen).

Pandangan Natsir tentang kemestian pendirian sebuah negara ini memiliki kesamaan dengan pemikiran politik Ibn Taimiyyah (w. 1328 M) yang mengatakan memimpin dan

mengendalikan rakyat adalah kewajiban asasi dalam agama. Bahkan pelaksanaan agama tidak mungkin terealisasi kecuali dengan adanya kepemimpinan. Terkandungnya hukum-hukum kenegaraan dalam ajaran Islam, menurut Natsir, adalah suatu bukti bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara.<sup>17</sup>

Agama harus dijadikan pondasi dalam mendirikan suatu Negara karena agama bukanlah semata-mata suatu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan Yang Maha Esa. Islam itu adalah lebih dari sebuah sistem peribadatan. Ia adalah satu kebudayaan/peradaban yang lengkap dan sempurna. Yang dituju oleh Islam ialah agar agama hidup dalam kehidupan tiap-tiap orang, hingga meresap dalam kehidupan masyarakat, ketatanegaraan, pemerintah dan perundang-undangan. Tapi adalah ajaran Islam juga, bahwa dalam soal-soal keduniawian, orang diberi kemerdekaan mengemukakan pendirian dan suaranya dalam musyawarah bersama

Menurut M. Natsir,<sup>18</sup> seorang Islam otomatis harus berpegang pada ideologi Islam dalam politik, perintah Allah harus dijalankan, bukan hanya dalam soal-soal ibadah, tapi juga mencakup soal-soal kemasyarakatan. Dalam soal-soal sosial kemasyarakatan segalanya diizinkan, kecuali yang nyata-nyata dilarang Allah Swt. Bahkan M. Natsir mengingatkan bahwa sistem, yang berasal dari bukan muslim bisa saja diterapkan dalam negara Islam apabila sistem itu baik.

Natsir memang telah tiada, namun ia telah mewariskan ide dan gagasan pemikiran yang mahal dan langka.

Semuanya telah tertuang dalam beberapa artikel yang jumlahnya tak terhitung.<sup>19</sup> Islam jelas berpengaruh dalam fikiran dan perjuangannya. Tujuan perjuangan Natsir adalah berlakunya syariat *ilahi* untuk pribadi dan masyarakat yang tak bisa ditawar. Adapun negara hanyalah alat untuk terwujudnya suasana masyarakat tersebut, dengan demikian negara hanyalah alat. Jadi, tak jadi soal apa pun namanya.<sup>20</sup>

Dasar Negara yang dapat memenuhi tuntutan seperti tersebut di atas, menurut M. Natsir hanyalah Islam, oleh karena itu Islam harus dijadikan sebagai Dasar Negara. Perjuangan umat Islam tidak akan berhenti sampai tercapainya kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang menjadi tujuan perjuangan gerakan kebangsaan, Bagi umat Islam kemerdekaan saja belum cukup, karenanya umat Islam terus berjuang “selama negeri (negara Indonesia) belum berdasarkan dan diatur menurut susunan kenegaraan Islam”.

Dasar Negara telah menjadi perdebatan dalam forum formal yang dimulai dari sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, kemudian dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan berlanjut dalam sidang Konstituante tahun 1956-1959 terakhir muncul kembali dalam sidang tahunan MPR Tahun 2000.

Agama, menurut menurut Natsir harus dijadikan pondasi dalam mendirikan suatu negara. Agama, bukanlah semata-mata suatu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan Yang Maha Esa. Islam itu adalah lebih dari sebuah sistem peribadatan. Ia adalah satu kebudayaan/peradaban yang lengkap dan sempurna.<sup>21</sup> Yang dituju

oleh Islam ialah agar agama hidup dalam kehidupan tiap-tiap orang, hingga meresap dalam kehidupan masyarakat, ketatanegaraan, pemerintah dan perundang-undangan. Tapi adalah ajaran Islam juga, bahwa dalam soal-soal keduniawian, orang diberi kemerdekaan mengemukakan pendirian dan suaranya dalam musyawarah bersama,<sup>22</sup>

Natsir memang mencoba menjawab kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat Islam, dengan dasar pemikiran, bahwa ajaran Islam sangat dinamis untuk diterapkan pada setiap waktu dan zaman. Dari sudut ini, ia jauh melampaui pemikiran Maududi ataupun Ibu Khaldun yang melihat sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan khalifah yang empat, sebagai satu-satunya alternatif sistem pemerintahan negara Islam.

Tentang demokrasi, dinyatakan oleh M. Natsir,<sup>23</sup> bahwa; "Islam bersifat demokratis dalam arti bahwa Islam anti *absolutisme* dan anti sewenang-wenang dan menggariskan hak-hak manusia sebagai makhluk sosial serta hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan yang diperintah timbal balik. Pengertian "demokrasi" dalam Islam, adalah memberi hak kepada rakyat supaya mengeritik, menegur, dan membetulkan pemerintahan yang zalim. Kalau tidak cukup dengan kritik dan teguran, Islam memberi hak kepada rakyat untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan dan kekerasan jika perlu.

M. Natsir mengakui demokrasi itu baik, tetapi sistem kenegaraan Islam tidak menggantungkan semua urusan kepada keputusan-keputusan musyawarah parlemen. Dalam parlemen negara Islam,

apa-apa yang telah ditetapkan Allah melalui wahyu-Nya secara pasti tidak perlu dimsyawarahkan, tidak harus menunggu keputusan parlemen terlebih dahulu untuk melaksanakan, tetapi yang mungkin dimusyawarahkan adalah cara-cara untuk melaksanakan semua prinsip dan kaedah yang sudah tetap tersebut.

Atas dasar pemikiran seperti di atas, M. Natsir,<sup>24</sup> secara tegas mengatakan bahwa Islam tidak usah demokrasi 100%, bukan pula otokrasi 100%, Islam itu Islam. Ketegasan pendirian M. Natsir ini disebabkan karena keputusan politik tidaklah semata-mata didasarkan kepada kemauan mayoritas anggota parlemen dan tidak pula melampaui batas-batas yang telah digaris Tuhan.

Negara demokrasi tidak identik dengan negara *theokrasi*, karena teokrasi adalah satu sistem kenegaraan dimana pemerintahan dikuasai oleh satu kependetaan yang mempunyai sistem hirarkhi, sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam Islam tidak dikenal sistem semacam itu. Lebih lanjut, M. Natsir,<sup>25</sup> berpendapat bahwa demokrasi yang dikehendaki Islam hampir sama dengan demokrasi liberal, hanya saja demokrasi Islam berpedoman kepada asas-asas doktrin yang diwahyukan Allah yang disebut M. Natsir dengan istilah "*Theistic Democracy*", demokrasi yang berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan. M. Natsir Jadi, negara yang berdasarkan Islam bukanlah satu negara *theokrasi* dan bukan pula negara sekuler, tetapi adalah negara demokrasi.

Mengenai Pancasila sebagai dasar negara, M. Natsir tidak serta merta menolaknya. Ketika berpidato di Karachi Pakistan tahun 1952, M. Natsir

mempunyai pandangan yang positif terhadap Pancasila, karena Pancasila memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, tidak mungkin bertentangan dengan Islam. M. Natsir mengatakan bahwa Pancasila “dianut sebagai dasar nurani, akhlak, dan sosial oleh negara dan bangsa Indonesia. Tetapi M. Natsir menekankan soal Pancasila pada tafsirannya. Dalam hal ini, Menurut M. Natsir bertanya secara retorika bagaimana mungkin al-Qur’an:<sup>26</sup>

1. “.... yang memancarkan tauhid dapat apriori bertentangan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa?
2. .... yang ajaran-ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan ‘adalah *ijtima’iyah* apriori bertentangan dengan keadilan sosial?
3. .... yang justru memberantas sistem peodal dan pemerintahan *istibdad* (diktatur) sewenang- wenang, serta meletakkan dasar musyawarah dalam susunan pemerintahan, dapat aprori bertentangan dengan apa yang dinamakan kedaulatan rakyat?
4. .... Yang menegakkan istilah *ishlahu baina al-nas* (damai anantara sesama manusia) sebagai dasar pokok yang harus ditegakkan oleh umat Islam, dapat apriori bertentangan dengan apa yang disebut peri kemanusiaan?
5. .... Yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan, apriori dapat dikatakan bertentangan dengan kebangsaan?”.

M. Natsir juga menambahkan bahwa “Pancasila itu tidak identik atau meliputi semua ajaran Islam”. Oleh sebab

itu, katanya, ada cita-cita lain lagi yang harus ditegakkan muslim. Dalam pidatonya di depan Majelis Konstituante pada tahun 1957, M. Natsir menunjukkan konsep pemikiran politik Islam secara utuh, penuh, dan sekecil mungkin menghindari kompromi. M. Natsir menegaskan bahwa Indonesia hanya mempunyai dua pilihan dasar negara, sekuler (*la diniyah*) atau agama (*diniyah*). Pancasila adalah sekuler karena tidak mengakui wahyu sebagai sumbernya. M. Natsir merujuk kepada pidato Soekarno di Istana Negara Jakarta tanggal 17 Juni 1954 yang memberi kesan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ciptaan manusia. Apalagi pemikiran Soekarno senantiasa mengemukakan negara sekuler.

Pendapat M. Natsir seperti tersebut di atas, tidak berarti bahwa ia berubah sikap terhadap Pancasila. Sebelumnya M. Natsir berpandangan positif tentang Pancasila dihubungkan dengan ajaran al-Qur’an (Islam). Terjadinya pergeseran pemikiran dan pandangan M. Natsir secara tegas tanpa kompromi terhadap Pancasila pada periode konstituante tahun 1957 tersebut paling tidak disedabkan oleh antara lain: (1) Pancasila, dalam pandangannya, ternyata sangat relatif yang dapat diisi dan ditafsirkan oleh siapa saja sesuai dengan pandangan dan kepentingannya. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang jelas-jelas anti Tuhan mengaku sebagai Pancasilais dan menafsirkannya sesuai dengan pendiriannya. (2) Suasana politik di Konstituante, yang memungkinkan untuk mengajukan gagasan alternatif selain Pancasila sebagai dasar negara, karena salah satu tugas konstituante

adalah untuk menetapkan dasar negara, dan sikap ini dijamin pula secara konstitusional. (3) M. Natsir, sebagai tokoh sentral Partai Masyumi (partai dengan ideologi Islam) berkewajiban memperjuangkan Islam sebagai dasar negara karena merupakan amanah dari pemilihnya.

Bagi Natsir, agama tidak dapat dipisahkan dari negara. Ia menganggap bahwa urusan kenegaraan pada pokoknya merupakan bagian integral risalah Islam. Dinyatakannya pula bahwa kaum muslimin mempunyai falsafah hidup atau idiologi seperti kalangan Kristen, fasis, atau Komunis. Natsir lalu mengutip ayat Al-Qur'an surat *Adz-Dzariat ayat 56*, yang dianggap sebagai dasar ideologi Islam, Bertitik tolak dari dasar idiologi Islam ini, ia berkesimpulan bahwa cita-cita hidup seorang Muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi hamba Allah agar mencapai kejayaan dunia dan akhirat kelak.<sup>27</sup>

Menurut Natsir, ketidakfahaman terhadap negara Islam, negara yang menyatukan agama dan politik, pada dasarnya bersumber dari kekeliruan memahami gambaran pemerintahan Islam. "Kalau kita terangkan, bahwa agama dan negara harus bersatu, maka terbayang sudah di mata seorang bahlul duduk di atas singgahsana, dikelilingi oleh "haremnya" menonton tari "dayang-dayang". Terbayang olehnya yang duduk mengepalai "kementerian kerajaan", beberapa orang tua bangsa memegang hoga. Sebab memang beginilah gambaran 'pemerintahan Islam' yang digambarkan dalam kitab-kitab Eropa yang mereka baca dan diterangkan oleh guru-guru bangsa barat selama ini.

Natsir berkata bahwa bila ingin memahami agama dan negara dalam Islam secara jernih, hendaknya kita mampu menghapuskan gambaran keliru tentang negara Islam di atas. Secara implisit Natsir menilai bahwa gambaran "negara Islam" seperti inilah yang terdapat dalam pandangan Soekarno maupun Kemal.<sup>28</sup> Turki pada masa pemerintahan para sultan dan kekhalifahan Usmaniyah terakhir bukanlah negara atau pemerintahan Islam, sebab para pemimpinnya menindas dan membiarkan rakyatnya bodoh dengan memakai Islam dan segala bentuk ibadah-ibadahnya sebagai tameng belaka.

Jadi, Islam memang tidak pernah bersatu dengan negara sebagaimana diduga Soekarno maupun Kemal. Dengan logika seperti ini, Natsir menilai bahwa sikap mendukung Soekarno terhadap gagasan pemisahan agama dari negara tidak tepat. Kata Natsir lebih lanjut, "Maka sekarang, kalau ada pemerintahan yang zalim yang bobrok seperti yang ada di Turki di zaman Bani Usman itu, bukanlah yang demikian itu, yang kita jadikan contoh bila kita berkata, bahwa agama dan negara haruslah bersatu. Pemerintahan yang semacam itu tidaklah akan dapat diperbaiki dengan "memisahkan agama" daripadanya seperti dikatakan Ir. Soekarno, sebab memang agama, sudah lama terpisah dari negara yang semacam itu."<sup>29</sup>

Natsir menegaskan bahwa negara bukanlah tujuan akhir Islam melainkan hanya alat merealisasikan aturan-aturan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah. Semua aturan-aturan Islam itu, Natsir menyebutkan di antaranya

kewajiban belajar, kewajiban zakat, pemberantasan perzinaan, dan lain-lain, tidak ada artinya manakala tidak ada negara. Negara di sini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan "kesempurnaan berlakunya undang-undang *ilahi*, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sendiri (sebagai individu) ataupun sebagai anggota masyarakat.<sup>30</sup>

Menanggapi pernyataan Soekarno yang menyatakan tidak ada *ijma' ulama* yang memerintahkan membentuk negara, Natsir secara tersirat menilai Soekarno tidak objektif dalam mengemukakan pendapatnya. Sebab, di satu pihak ia menganjurkan agar umat Islam membuang "warisan tradisional" *gedachte traditie*. Tetapi, di lain pihak ia sendiri secara sadar mengutip konsep tradisional, bahwa tidak ada pendapat tentang persatuan agama dengan negara. Natsir kemudian menyatakan, "Bagaimanakah, kalau andaikata, kita beri keterangan bahwa sesungguhnya ada *ijma' ulama* yang berkata begitu. Apakah Ir. Soekarno akan menerima keputusan *ijma' ulama* itu, kemungkinan nanti beliau akan berkata "itu cuma satu *ijma ulama*, satu *gedachte traditie*, dan bukanlah saya sudah bilang bahwa semua '*gedachte traditie*' itu harus dilempar jauh-jauh".

Natsir menganggap *ijma' ulama* itu hanyalah pengertian "karet", satu yang tak tentu ujung pangkalnya. Artinya, konsep itu dapat digunakan untuk membenarkan gagasan pemisahan maupun persatuan agama dengan negara, dengan demikian, menurut Natsir, pengutipan konsep *ijma ulama* tentang masalah ini oleh Soekarno, hanya mempersulit persoalan. Ada atau

tidak ada Islam, menurut Natsir, eksistensi negara merupakan suatu keharusan di dunia ini, di zaman apa pun. "Memang negara tidak perlu disuruh didirikan oleh Rasulullah lagi. Dengan atau tidak dengan Islam, negara memang bisa berdiri dan memang sudah berdiri sebelum dan sesudah Islam, di mana saja ada segolongan manusia yang hidup bersama-sama dalam satu masyarakat.

Kemudian, menyinggung soal nama penguasa negara Islam, Natsir tidak bersikeras menamakannya "Chalifah": "Titel Chalifah bukan menjadi syarat mutlak dalam pemerintahan Islam, bukan *conditio sine quo non*. Cuma saja yang menjadi kepala negara yang diberi kekuasaan itu sanggup bertindak bijaksana dan peraturan-peraturan Islam berjalan dengan semestinya dalam susunan kenegaraan baik dalam kaedah maupun dalam praktik.

Yang menjadi syarat untuk menjadi kepala negara Islam adalah, "Agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya, jadi bukanlah bangsa dan keturunannya ataupun semata-mata inteleginya saja. Terhadap penguasa negara terpilih, umat mempunyai kewajiban mengikutinya selama ia benar dalam menjalankan kekuasaannya. Bila menyimpang, umat berhak melakukan koreksi atau mengingkari penguasa negara. Dalam masalah ini, Islam menekankan kewajiban musyawarah tentang hak dan kewajiban antara penguasa dan yang dikuasai. Prinsip musyawarah dalam Islam, menurut Natsir, nampaknya tidak selalu identik dengan asas demokrasi.

Natsir mengakui demokrasi itu baik, tetapi sistem kenegaraan Islam tidaklah mengandalkan semua urusannya kepada instrumen demokrasi, sebab demokrasi tidak kosong dari berbagai bahaya yang terkandung di dalamnya. Ia menyatakan bahwa perjalanan demokrasi dari abad ke abad telah memperlihatkan beberapa sifatnya yang baik. Akan tetapi, demokrasi juga melekat pada dirinya pelbagai sifat-sifat berbahaya. Dengan tegas pula Natsir mengemukakan bahwa Islam adalah suatu pengertian, suatu paham, suatu begrip sendiri, yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Islam tak usah demokrasi 100%, bukan pula otokrasi 100%, Islam itu adalah Islam.

Berbeda dengan Soekarno yang menganggap Turki demokratis pada masa pemerintahan Kemal, Natsir justru berpendapat Turki masa Kemal sebagai diktator. Pada masa pemerintahan Kemal, kata Natsir, tidak ada kemerdekaan pers, kemerdekaan berpikir, dan kebebasan membentuk partai oposisi. Juga, Islam hanya ditoleransi untuk berkembang sejauh menyangkut aspek-aspek tertentu saja. Tidak ada kemerdekaan bagi Islam di tanah Turki merdeka.<sup>31</sup>

Menolak pandangan Soekarno bahwa *caesaro-papisme* identik dengan pemerintahan Islam kekhilafahan Usmaniyah terakhir, Natsir dengan tegas menyatakan bahwa lembaga *caesaro-papisme* bukan sistem kenegaraan Islam. Teori kenegaraan ini hanya terdapat di negara yang menganut asas pemisahan agama dari negara. "Islam tidak kenal kepada 'Kepala Agama' seperti Paus atau Patriarch. Islam hanya mengenal satu 'Kepala Agama', ialah Muhammad

Rasulullah SAW. Beliau sudah wafat dan tidak ada gantinya lagi untuk selamanya.

Kepala Agama yang bernama Muhammad ini telah meninggalkan satu sistem yang bernama Islam, yang harus dijalankan oleh kaum muslimin, dan harus dipelihara dan dijaga supaya dijalankan 'kepala-kepala keduniaan' (bergelar raja, khalifah, presiden, atau lain-lain) yang memegang kekuasaan dalam kenegaraan kaum muslimin. Sahabat-sahabat Nabi yang pernah memegang kekuasaan negara sesudah Rasulullah saw. seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali tidaklah merangkap jadi "Kepala Agama". Mereka itu hanyalah 'kepala keduniaan' yang menjadikan pemerintahannya menurut aturan yang telah ditinggalkan oleh "Kepala Agama", yaitu oleh Muhammad Rasulullah SAW.

Sementara, Natsir menilai bahwa agama dan negara dapat dan harus disatukan, sebab Islam tidak seperti agama-agama lainnya, merupakan agama yang serba mencakup (*komprehensif*). Persoalan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian dari dan diatur Islam.<sup>32</sup>

## Kesimpulan

Partai politik Islam perspektif M. Natsir memiliki landasan asas atau pondasi yang kuat berupa Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad. Sehingga tujuan politisi partai politik Islam adalah menjadi hamba Allah yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Adapun beberapa hal yang harus ditanamkan dalam dasar Islam sebagai dasar Negara.

1. Konstitusi harus bebas dari Tekanan- tekanan
2. Dasar Negara harus berurat berakar dalam kalbu masyarakat
3. Masyarakat jangan melanggar Demokrasi

### Referensi

---

<sup>1</sup> M. Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara,..* hal. 3

<sup>2</sup> M. Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara,..* hal. 4

<sup>3</sup>Audrey R. Kahin, *Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir* (Singapore: NUS Press, 2012), hal. 1, lihat pula Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal. 73-76.

<sup>4</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 21.

<sup>5</sup>Hakim, ed, *M. Natsir di Panggung Sejarah Republik....* hal. 149-150.

<sup>6</sup>Hakim, ed, *M. Natsir di Panggung Sejarah Republik*, hal. 149-150.

<sup>7</sup>M. Habib Chirzin, "Pak Natsir: Peran dan Pandangan Dunia Internasional," dalam Lukman Hakim, ed. *100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai Dengan Sejarah* (Jakarta: Republika, 2008), 376-377. Bandingkan dengan Thohir Luth, *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya, cet. ke-2* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 9.

<sup>8</sup> Al-Qur'an dan Tafsinya, *Departemen Agama RI, Jilid 10*, 2009, hal. 56

<sup>9</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai dasar Negara*, (Jakarta: Media Dakwah, 2000), hal. 3

<sup>10</sup> Mohammad Natsir, *Indonesia di Persimpangan Jalan* , (Jakarta : PT Abadi, 1994), hal. 15

<sup>11</sup> Mohammad Natsir. *Islam Sebagai Dasar Negara ...*, hal. 55

<sup>12</sup> Mohammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam,..*hal. 86

<sup>13</sup> Mohammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam,..*hal. 88

---

<sup>14</sup> Muhammad Natsir. *Islam Sebagai Dasar Negara,.....* hal. 55

<sup>15</sup> Muhammad Natsir. *Islam Sebagai Dasar Negara,.....* hal. 57

<sup>16</sup> Mohammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, ...*, hal. 199

<sup>17</sup> Thohir Luth, *M. Natsir. Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), hlm. 49

<sup>18</sup> Anwar Harjono, dkk. *Pemikiran Dan Perjuangan Muhammad Natsir*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001), hal 21

<sup>19</sup> Mohammad Natsir, *Capita Selecta*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal 12

<sup>20</sup> Anwar Harjono, dkk. *Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir, ..*, hal 23

<sup>21</sup> Anwar Harjono, et. al., *Op.cit.*, hal., 12.

<sup>22</sup> Anwar Harjono, et. al., *Op.cit.*, hal., 139

<sup>23</sup> Muhammad Natsir, *Capita Selecta 2,.....* hal 221

<sup>24</sup> Muhammad Natsir, *Capita Selecta 2*, (Jakarta: PT Abadi, 2008), Hal 223

<sup>25</sup>Saidan, *Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam Antara hasan Al-Banna dan Mohammad Natsir*, (Kementrian Agama RI, 2011), Hal 79

<sup>26</sup> Muhammad Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam* , (Jakarta: Media Dakwah. 2001), hal 67

<sup>27</sup> Muhammad Natsir, *Capita Selecta 2*, (Jakarta: PT Abadi, 2008), Hal 436

<sup>28</sup>Saidan, *Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam Antara hasan Al-Banna dan Mohammad Natsir*, (Kementrian Agama RI, 2011), Hal 79

<sup>29</sup> Muhammad Natsir, *Capita Selecta* , (Jakarta: PT Abadi, 2008), Hal 440

<sup>30</sup> Muhammad Natsir, *Capita Selecta 2*, (Jakarta: PT Abadi, 2008), Hal 442

<sup>31</sup> Muhammad Natsir, *Capita Selecta 2*, (Jakarta: PT Abadi, 2008), hal 467- 470

<sup>32</sup> Muhammad Natsir, *Capita Selecta 2*, (Jakarta: PT Abadi, 2008), hal 480